



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Sukabumi Nomor 264/IDI/VI/ 2015 Perihal Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanggal 14 Juli 2015;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 14 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
- KESATU** : Menetapkan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015
TANGGAL : 14 Juli 2015
TENTANG : PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT
ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya demi kepentingan Negara dan bangsanya.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak harus bebas dari penyakit, *Impairment* ataupun kecelakaan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun kedepan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa penetapan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi status kesehatan ini dibuat sebagai pedoman bagi Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, yang disusun oleh KPU Kabupaten Sukabumi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Sukabumi.

B. TUJUAN

1. Menjadi pedoman bagi Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang partai politik, gabungan partai politik di Kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/Nasional, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
4. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;
5. Mampu secara rohani dan jasmani dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (*status kesehatan*) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai kriteria yang ditentukan;
6. Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
7. Disabilitas motoric adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
8. Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;
9. Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
10. Echocardiography adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
11. ElectroCardioGraphy (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;

12. Evidence based medicine adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, me-review, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambilan keputusan klinik;
13. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
14. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasive, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya.
15. Gangguan komunikasi verbal adalah gangguan bicara dan bahasa;
16. Gangguan memori adalah ketidakmampuan mengingat;
17. MMPI adalah salah satu instrument psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat;
18. Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
19. Obstruksi pernapasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;
20. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
21. Restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;
22. Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);
23. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru.

BAB II

KRITERIA SEHAT ROHANI DAN JASMANI SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

Seorang calon Bupati dan wakil Bupati, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari dari disabilitas .

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan wakil Bupati .

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
 - b. Mengidap neurosa berat;
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment);
 - d. Mengidap gangguan kepribadian;
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf:
 - I. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - II. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - III. Disabilitas koordinasi;
 - IV. Gangguan memori: dementia;
 - V. Gangguan fungsi eksekutif;
 - VI. Gangguan komunikasi verbal;
 - b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
 - I. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 - II. Gangguan kardiovaskular sistematik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
 - III. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;


- c. Sistem pernapasan:
Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%;
- d. Bidang penglihatan:
- I. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan /atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari jaeger 2 pada mata terbaik;
 - II. Lapang pandangan kurang dari 50% yang tidak dapat dikoreksi;
 - III. Diplopia pada posisi sentral 30o yang tidak dapat dikoreksi;
- e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):
- I. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 - II. Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan komunikasi verbal;
- f. Sistem Hati dan Pencernaan:
Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih):
Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialysis kronik);
- h. Sistem musculoskeletal (alat gerak):
Gangguan fungsi musculoskeletal yang tidak dapat dikoreksi;
- i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

BAB III

KESIMPULAN

1. Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat "mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati";
 - b. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat "mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
2. Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
3. Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip IDI dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 Juli 2015

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCER RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI